

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 17 TAHUN 2015

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI
UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
(PUBLIC SERVICE OBLIGATION)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*).

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi, terdiri atas :
 - a. perkeretaapian antar kota; dan
 - b. perkeretaapian perkotaan.
- (2) Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi dengan Penyejuk Ruangan;
 - b. angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi tanpa Penyejuk Ruangan;
- (3) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk iuran dana pertanggungansan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Setiap biaya tambahan selain yang diatur dalam Pasal 1 yang akan dijadikan komponen dari tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan terlebih dahulu.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan harga Bahan Bakar Minyak yang mengakibatkan perubahan biaya operasional, besaran tarif tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan besaran subsidi akan disesuaikan.

Pasal 5

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 5 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Februari 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 187

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 17 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI
DENGAN PENYEJUK RUANGAN**

| NO | JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API | LINTAS | TARIF (Rp/Orang) |
|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| I. KA ANTAR KOTA | | | |
| 1. | Logawa | Purwokerto -Surabaya Gubeng-Jember | 80.000 |
| 2. | Kertajaya | Surabayapasarturi-Pasarsenen | 90.000 |
| 3. | Brantas | Kediri-Pasarsenen | 90.000 |
| 4. | Kahuripan | Kediri-Kiaracandong | 90.000 |
| 5. | Kutojaya Utara | Kutoarjo-Pasarsenen | 80.000 |
| 6. | Bengawan | Purwosari-Pasarsenen | 80.000 |
| 7. | Progo | Lempuyangan-Pasarsenen | 75.000 |
| 8. | Pasundan | Surabayagubeng-Kiaracandong | 100.000 |
| 9. | Sri Tanjung | Lempuyangan-Banyuwangi | 100.000 |
| 10. | GBM Selatan | Surabayagubeng-Pasarsenen | 110.000 |
| 11. | Matarmaja | Malang-Pasarsenen | 115.000 |
| 12. | Tawangjaya | Semarangponcol-Pasarsenen | 65.000 |
| 13. | Serayu | Purwokerto-Kroya-Jakartakota | 70.000 |
| 14. | Kutojaya Selatan | Kutoarjo-Kiaracandong | 65.000 |
| 15. | Tegal Arum | Tegal-Jakartakota | 50.000 |
| 16. | Tawang Alun | Malang-Banyuwangi | 65.000 |
| 17. | Rajabasa | Kertapati-Tanjungkarang | 35.000 |
| 18. | Buser/Sereho | Kertapati-Lubuklinggau | 35.000 |
| 19. | Putri Deli | Tanjungbalai-Medan | 30.000 |
| 20. | Siantar Ekspres | Medan-Siantar | 25.000 |
| 21. | Mantab | Madiun-Pasarsenen | 130.000 |
| II. KA PERKOTAAN | | | |
| 1. | Merak Jaya/Patas Merak/Banten Ekspres/Lokal | Merak-Angke | 8.000 |
| 2. | Cilamaya Ekspres/Cepat Purwakarta | Purwakarta-Jakartakota | 6.000 |
| 3. | Lokal Rangkas/Ekonomi Lokal | Angke-Rangkasbitung | 5.000 |


| NO | JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API | LINTAS | TARIF (Rp/Orang) |
|-----------|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Jatiluhur | Cikampek-Jakartakota | 5.000 |
| 5. | Walaha Ekspres/Ekonomi Lokal | Jakartakota-Purwakarta | 6.000 |
| 6. | Ekonomi Lokal/Cibatuan | Purwakarta-Cibatu | 6.000 |
| 7. | Bandung Raya Ekonomi | Kiaracondong-Cicalengka | 4.000 |
| 8. | Bandung Raya Ekonomi | Bandung-Padalarang | 4.000 |
| 9. | Bandung Raya Ekonomi | Bandung-Cicalengka | 4.000 |
| 10. | Bandung Raya Ekonomi | Cicalengka-Padalarang | 5.000 |
| 11. | Penataran | Surabayakota-Malang-Blitar | 15.000 |
| 12. | Dhoho | Blitar-Sukomoro/Baron /Kertosono-Surabayakota | 15.000 |
| 13. | Penataran | Blitar - Surabayagubeng | 15.000 |
| 14. | Tumapel | Malang-Surabaya | 10.000 |
| 15. | Ekonomi Lokal | Sidoarjo-Sby Ps.Turi-Bojonegoro | 10.000 |
| 16. | Ekonomi Lokal | Kertosono-Surabayakota | 10.000 |
| 17. | Ekonomi Lokal | Sidoarjo-Sby Ps.Turi | 5.000 |
| 18. | Pandanwangi | Jember-Banyuwangi | 8.000 |
| 19. | Probowangi | Banyuwangi-Probolinggo | 28.000 |
| 20. | Kalijaga | Purwosari-Semarangponcol | 10.000 |
| 21. | Sriwedari AC | Yogyakarta-Solobalapan | 13.000 |
| 22. | KRD | Sidotopo/Surabaya-Porong | 4.000 |
| 23. | KRD | Surabaya-Lamongan | 4.000 |
| 24. | Sibinuang | Pariaman-Padang | 4.000 |

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 17 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI
TANPA PENYEJUK RUANGAN


| NO | JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API | LINTAS | TARIF (Rp/orang) |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. KA ANTAR KOTA | | | |
| 1. | Prameks | Yogyakarta-Solobalapan | 8.000 |
| 2. | Prameks | Yogyakarta-Kutoarjo | 8.000 |
| 3. | Prameks | Kutoarjo-Solobalapan | 15.000 |
| 4. | Seminung | Kotabumi-Tanjung Karang | 10.000 |

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 17 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI
UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE
OBLIGATION*)

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN
DENGAN PENYEJUK RUANGAN WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG, BEKASI, DAN RANGKASBITUNG

| NO | JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API | LINTAS | TARIF Rp/orang |
|----|------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | KRL | 1 – 25 Km Pertama | 2.000 |
| 2. | KRL | 10 Km berikutnya dan berlaku kelipatan | 1.000 |
| 3. | KRL | Non Elektronik/Karcis Kertas | 3.000 |

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001